



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Karim,S.Sy dan Hanafi, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Bengkong Kartini Jl. Sedanau No.60, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam - Kepulauan Riau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SK.PN/KH-KNP/2025/Btm, tanggal 18 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Februari 2025 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama SM.Th., pada tanggal 12 Juli 1990 di Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal 13 Juli 1990, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di ota Batam – Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang berbunyi: Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa pada tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya atau pemicunya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perbedaan pandangan, Tergugat lebih sering mementingkan keinginannya dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Tergugat sering menuntut Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar Tergugat bisa mendapatkan kehidupan yang mewah dan glamor seperti yang diharapkannya;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak pantas yaitu menjalankan kehidupan dengan pergaulan bebas tanpa memikirkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, hal tersebut yang membuat Penggugat tidak tahan lagi untuk menghadapi perilaku Tergugat;

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga tersebut, namun usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian sehingga membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan tidak akan ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sebaliknya apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk dilanjutkan, maka bukan kebahagiaan yang didapat melainkan malapetaka yang akan terjadi, sehingga dengan demikian menurut Penggugat *peceraian adalah jalan terbaik*;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 Ayat (2) yaitu "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri", dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F yaitu "Antara Suami isteri terus menerus

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A. C.q Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menerima Gugatan Penggugat ini serta kemudian memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: DUA, tanggal 13 Juli 1990, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A yang bersangkutan atau Pajabat yang ditunjuk untuk itu, mencatat ke Kantor Pencacatan Sipil Kota Batam dalam daftar Buku Perceraian yang berjalan, tentang terjadinya Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta selanjutnya memberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) lembar Turunan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Februari 2025, tanggal 19 Februari 2025, tanggal 28 Februari 2025, tanggal 11 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm



Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK, tanggal 12 Agustus 2021, atas nama PENGGUGAT, tanda Bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No., tanggal 25 April 2019, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tanda Bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Nikah No., tanggal 12 Juli 1990, tanda Bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No., tanggal 13 Juli 1990, atas nama PENGGUGAT dan Tergugat, tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Desember 2023, tanda Bukti P-5

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Boss tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PANDETA ABRAHAM SUPRIYONO, SM.Th., pada tanggal 12 Juli 1990 di Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, tanggal 13 Juli 1990, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam;
 - Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) anak anak ;
 - Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pandangan, Tergugat lebih sering mementingkan keinginannya dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga, Tergugat juga sering menuntut Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar Tergugat bisa mendapatkan kehidupan yang mewah dan glamor seperti yang diharapkannya, Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak pantas yaitu menjalankan kehidupan dengan pergaulan bebas tanpa memikirkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PANDETA ABRAHAM SUPRIYONO, SM.Th., pada tanggal 12 Juli 1990 di Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUA, tanggal 13 Juli 1990, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) anak anak ;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pandangan, Tergugat lebih sering mementingkan keinginannya dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga, Tergugat juga sering menuntut Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar Tergugat bisa mendapatkan kehidupan yang mewah dan glamor seperti yang diharapkannya, Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak pantas yaitu menjalankan kehidupan dengan pergaulan bebas tanpa memikirkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 13 Juli 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Saksi I dan 2. Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 12 Juli 1990;

Menimbang, bahwa didalam keluarga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat lebih sering mementingkan keinginannya dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga, Tergugat juga sering menuntut Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar Tergugat bisa mendapatkan kehidupan yang mewah dan glamor seperti yang diharapkannya, Tergugat sering melakukan tindakan yang tidak pantas yaitu menjalankan kehidupan dengan pergaulan bebas tanpa memikirkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor, tanggal 13 Juli 1990;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 13 Juli 1990, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025,, oleh kami, Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H dan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm tanggal 5 Februari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	Rp150.000,00;
3. Risalah Panggilan	Rp1.160.000,00;
4.....P	
NBP Panggilan.....	Rp20.000,00;
5.....M	
aterai	Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....	R :	Rp10.000,00;
edaksi		
7.....	P :	Rp0,00;
emeriksaan setempat		
8. Sita		Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.380.000,00;
(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)